

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akta Kelahiran Anak

a) Definisi Akta Kelahiran Anak

Akta kelahiran anak merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, instansi yang berwenang untuk menerbitkan kutipan akta kelahiran anak adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.³²

Definisi lain juga dikemukakan oleh M. Ghufuran H dan Kordi K, yang menyatakan bahwa akta kelahiran merupakan buktipengakuan negara yang legal terhadap warga negaranya.³³ Disisi lain Tim Komisi Pelindungan Anak (KPAI) di Indonesia juga menambahkan bahwa akta kelahiran anak merupakan bentuk identitas setiap anak yang tidak terpisahkan dari hak sipil bagi warga negaranya.³⁴

Akta kelahiran adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara, yang mencatat kelahiran seorang anak. Dokumen ini merupakan bukti sah identitas seseorang sejak ia lahir, mencakup informasi penting

³² Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

³³ M. Ghufuran H and Kordi K, *Hak Dan Perlindungan Anak Di Atas Kertas* (Jakarta: PT Perca, 2010).50

³⁴ Tim KPAI, "Akta Kelahiran Adalah Hak Setiap Anak Indonesia, Batalkan UU Yang Persulit Pembuatan Akta Kelahiran," 2013, <https://www.kpai.go.id/publikasi/tinjauan/akta-kelahiran-adalah-hak-setiap-anak-indonesia-batalkan-uu-yang-persulit-pembuatan-akta-kelahiran>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2024 Pukul 09.05 WIB

seperti nama anak, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, serta identitas orang tua. Akta kelahiran menjadi bagian penting dari catatan sipil dan berfungsi sebagai dasar untuk berbagai dokumen hukum lainnya, seperti kartu identitas, paspor, dan sertifikat pernikahan.³⁵

Selain sebagai bukti legalitas kelahiran, akta kelahiran juga penting untuk keperluan administratif dan layanan publik. Dengan adanya akta kelahiran, seorang individu dapat diakui secara resmi oleh negara, memiliki akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan jaminan sosial. Di banyak negara termasuk Indonesia, akta kelahiran diperlukan untuk mendaftar ke sekolah, mengakses bantuan pemerintah, atau bahkan membuka rekening bank. Oleh karena itu, pembuatan dan pencatatan akta kelahiran sangat ditekankan oleh pemerintah.³⁶

Tidak hanya dalam aspek administratif, akta kelahiran juga memiliki peran penting dalam perlindungan hak asasi manusia. Dokumen ini memastikan bahwa setiap anak diakui keberadaannya secara hukum dan diakui sebagai warga negara. Tanpa akta kelahiran, seorang anak bisa kehilangan akses ke berbagai hak dan layanan dasar, serta dapat mengalami kesulitan dalam membuktikan identitasnya di masa depan.

³⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019).136

³⁶ Ombudsman, “Ombudsman RI Tegaskan Urgensi Akta Kelahiran Dalam Pengembangan Kualitas SDM Di Padang,” August 15, 2024, <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-tegaskan-urgensi-akta-kelahiran-dalam-pengembangan-kualitas-sdm-di-padang#:~:text=%22Akta%20lahir%20jangan%20dianggap%20sepele,pendidikan%20dan%20kesehatan%2C%22%20tegasnya>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2024 Pukul 09.23 WIB

Oleh karena itu, pendaftaran kelahiran anak dan penerbitan akta kelahiran merupakan salah satu langkah awal dalam melindungi hak-hak anak.³⁷

b) Macam-Macam Akta Kelahiran Anak

Berdasarkan spesifikasinya, akta kelahiran terbagi menjadi beberapa macam diantaranya sebagai berikut:³⁸

a. Akta Kelahiran Umum

Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dan dilaporkan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh pemerintah, biasanya dalam waktu 60 hari setelah kelahiran. Ini adalah jenis akta kelahiran yang paling umum dan diterbitkan tanpa masalah hukum karena dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku.

b. Akta Kelahiran Istiwema

Akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran dengan catatan melampaui batas yang telah ditetapkan oleh aturan penerbitan akta kelahiran yakni 60 hari kerja bagi WNI dan 10 hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran.

c. Akta Kelahiran Dispensasi

Akta kelahiran yang dibuat atas dasar program pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi mereka yang lahir sampai dengan tanggal 31 Desember 1985.

³⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil*. 132

³⁸ Ira Azahrya, Muhammad Tahir, and Muhammad Yahya, "Implementasi Program Penerbitan Akta Kelahiran Berbasis Online Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Taroja," *Journal Unismuh* 4, no. 2 (April 2023). 304

c) Manfaat Akta Kelahiran

Kepemilikan akta kelahiran memberikan banyak manfaat penting bagi anak dan keluarga dalam berbagai aspek kehidupan, baik hukum, sosial, maupun administratif. Berikut adalah manfaat dari kepemilikan akta kelahiran:³⁹

1. **Bukti Identitas Resmi:** Akta kelahiran adalah bukti sah identitas seorang anak, yang mencatat nama, tanggal lahir, tempat lahir, dan identitas orang tua. Ini menjadi dasar bagi semua dokumen identitas lainnya.
2. **Pengakuan Kewarganegaraan:** Dengan akta kelahiran, anak secara resmi diakui sebagai warga negara di negara tempat ia lahir, yang memberinya hak-hak kewarganegaraan.
3. **Akses Pendidikan:** Akta kelahiran diperlukan untuk mendaftarkan anak ke sekolah. Tanpa dokumen ini, akses ke pendidikan formal dapat terhambat.
4. **Akses Layanan Kesehatan:** Banyak program kesehatan, termasuk vaksinasi dan layanan kesehatan ibu-anak, memerlukan akta kelahiran sebagai syarat administratif.
5. **Pengurusan Dokumen Penting:** Akta kelahiran dibutuhkan untuk membuat dokumen lain seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), paspor, dan dokumen perjalanan lainnya.

³⁹ Dispendukcapil Lumajang, "Seberapa Penting Akta Kelahiran Bagi Anak," March 8, 2023, <https://lumajangkab.go.id/berita-opd/detail/2661#:~:text=Selain%20sebagai%20identitas%20anak%20dan,juga%20pengurusan%20hak%20ahli%20waris>. Diakses pada 12 Oktober 2024 pukul 10.28 WIB

6. Perlindungan Hukum: Anak dengan akta kelahiran diakui secara hukum, sehingga hak-haknya sebagai individu, termasuk perlindungan dari eksploitasi atau perdagangan anak, lebih terjamin.
7. Hak Waris: Akta kelahiran memudahkan anak dalam klaim hak waris dari orang tua atau keluarga, karena mengesahkan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya.
8. Akses Jaminan Sosial: Dalam banyak negara, akses ke jaminan sosial, seperti tunjangan anak, program bantuan, atau perlindungan kesehatan, memerlukan bukti identitas berupa akta kelahiran.
9. Partisipasi dalam Pemilu: Untuk menjadi pemilih resmi ketika dewasa, seseorang memerlukan dokumen identitas, yang dasar utamanya adalah akta kelahiran.
10. Perlindungan dari Perdagangan Manusia: Akta kelahiran membantu mencegah risiko perdagangan manusia atau eksploitasi anak, karena anak yang terdaftar resmi lebih sulit dimanipulasi secara administratif.
11. Akses Pekerjaan Formal: Ketika dewasa, akta kelahiran penting untuk pengurusan dokumen pekerjaan, seperti kartu jaminan sosial atau pajak, yang dibutuhkan dalam pekerjaan formal.
12. Hak untuk Menikah Secara Hukum: Akta kelahiran dibutuhkan dalam pengurusan surat-surat nikah, karena mencatat usia dan status seseorang secara sah.

13. Pengakuan Hak-Hak Anak: Negara dapat lebih mudah melindungi hak-hak anak jika ada bukti legal mengenai keberadaan dan identitas anak melalui akta kelahiran.
14. Pengakuan Legitimasi Orang Tua: Akta kelahiran mencatat siapa yang menjadi orang tua biologis atau sah anak tersebut, sehingga memudahkan dalam hal pertanggungjawaban hukum orang tua terhadap anak.
15. Pindah Kewarganegaraan atau Adopsi: Dalam proses adopsi internasional atau pindah kewarganegaraan, akta kelahiran diperlukan untuk mengesahkan asal-usul dan identitas anak.

Secara keseluruhan, akta kelahiran adalah fondasi dari pengakuan hukum, administrasi, dan sosial seseorang dalam sebuah negara. Tanpa akta kelahiran, seorang anak dapat kehilangan akses ke banyak hak dasar yang seharusnya ia miliki.

B. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Seperti yang dipahami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu tujuan perkawinan jika dilihat dari kacamata hukum Islam, perkawinan

bertujuan untuk melanjutkan keturunan/ memperoleh keturunan / anak yang sah.⁴⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak didefinisikan sebagai hasil hubungan atau keturunan yang lahir dari sebuah perkawinan yang sah antara suami dan istri.⁴¹ Hal ini dipertegas dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.⁴²

Kemudian dalam Pasal 99 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam juga mendefinisikan bahwa

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut”⁴³

Sedangkan syarat perkawinan yang sah terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disusun secara kumulatif bahwa yang pertama, perkawinan dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya. Kedua, perkawinan tersebut haruslah dicatatkan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁴ Pasangan yang melakukan perkawinan dianggap telah sah jika telah

⁴⁰ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*.29

⁴¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴³ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*.88

⁴⁴ Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

memenuhi ketentuan pasal 2 tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku yaitu dilakukan menurut prosedur keagamaan dan prosedur kenegaraan.

Keberadaan anak yang sah tentu akan berdampak positif berkaitan dengan adminduk (akta kelahiran secara utuh) namun keberadaan anak yang lahir akibat dari perkawinan yang tidak sah secara peraturan kenegaraan tentu akan berdampak pada administrasi kependudukan yakni akta lahirannya akan dinisbatkan kepada anak ibunya saja. Hal ini dipertegas dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.⁴⁵

Namun demikian pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang melakukan pengujian Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Pasal tersebut berbunyi :

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah dan

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

termasuk hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya”.⁴⁶

Ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum yang dimaksud adalah seperti tes DNA. Jika tidak dapat memiliki bukti yang mempunyai kekuatan hukum, maka status anak luar kawin hanya memiliki status keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

C. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU35/14) memberikan definisi yang komprehensif mengenai anak. UU ini mengakui bahwa anak adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang, sehingga memerlukan perlindungan khusus. Menurut UU35/14, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi ini cukup inklusif, mencakup semua individu di bawah usia 18 tahun tanpa memandang kondisi atau status mereka.⁴⁷

Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seperangkat peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan, keamanan, serta perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perlindungan anak, mulai dari hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi,

⁴⁶ Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

hingga perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, serta perlakuan buruk.⁴⁸

Undang-Undang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang mereka, berhak atas perlindungan yang setara dan mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan kebutuhan mereka. Negara, pemerintah, keluarga, dan masyarakat berkewajiban untuk melindungi dan menghormati hak-hak anak sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Hal ini sebagaimana diperjelas dalam Pasal 4, 5 dan 21 sebagaimana berikut.⁴⁹

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 21

- 1). Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- 2). Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- 3). Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- 4). Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab

⁴⁸ M. Ghufuran H and Kordi K, *Hak Dan Perlindungan Anak Di Atas Kertas*.52

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.

- 5). Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
- 6). Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

D. Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Positif di Indonesia

a) Sejarah Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Setelah kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 21 Nopember 1946 akhirnya terbentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Nikah, Talak dan Rujuk sebagai sumber dasar hukum pertama yang resmi pasca kemerdekaan. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh perkembangan masyarakat yang semakin signifikan dan adanya penyesuaian hukum yang dibentuk serta berlaku dengan kondisi Indonesia pasca kemerdekaan.⁵⁰

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 bertujuan agar nikah, talak dan rujuk menurut agama islam dicatat untuk mendapatkan kepastian hukum, sehingga kejadian tersebut benar-benar sah dimata agama dan sah dimata hukum negara.⁵¹

Pada awalnya undang-undang ini diberlakukan untuk daerah Jawa dan Madura. Namun atas dasar kemerdekaan sangat diperlukan adanya kesatuan hukum yang berlaku secara merata bagi bangsa Indonesia. Kemudian dengan alasan tersebut, akhirnya pada tanggal 26 Oktober 1954

⁵⁰ Departemen Agama, *Pedoman Pencatat Nikah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003).73-77.

⁵¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 berbunyi: “Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah diawasi oleh Pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah”.

terjadi penetapan peraturan undang-undang tersebut yang resmi berlaku untuk seluruh bangsa Indonesia.⁵²

Seiring berkembangnya zaman, upaya pemerintah dalam melahirkan hukum perkawinan dan perceraian bagi umat islam terus dilakukan. Salah satunya adalah pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri agama Nomor B/2/4299 pada tanggal 1 Oktober 1950, yang mana isi dari surat keputusan tersebut adalah dibentuknya Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk. Panitia tersebut dibentuk untuk melakukan peninjauan kembali tentang seluruh peraturan perkawinan serta menyusun Rancangan Undang-Undang Perkawinan.⁵³ Panitia tersebut ketua oleh Teuku Mohammad Hasan dan anggotanya terdiri dari berbagai para ahli berbagai aliran agama dan juga berbagai tokoh pergerakan wanita. Pendapat panitia dalam hal tersebut diharapkan rancangan undang-undang tersebut berlaku untuk semua kalangan dan tidak membedakan dari segi ras, suku maupun agama. Seiring berjalannya waktu para anggota tetap menginginkan agar peraturan perkawinan diatur menurut agama.⁵⁴

Pada bulan Mei 1953, Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk mengadakan rapat dan kemudian menghasilkan gagasan sebagai berikut:

⁵² Khairuddin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara* (Jakarta: INIS, 2002).29.

⁵³ Arso Sosroatmodjo dan A. Wait Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).11.

⁵⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian Di Indonesia Dan Belanda* (Surabaya: Airlangga University Press, 1996).6.

- 1) Rancangan undang-undang perkawinan yang bersifat menyeluruh dan berlaku untuk seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali.
- 2) Rancangan undang-undang perkawinan sesuai agama masing-masing, yaitu golongan Islam, golongan Protestan, dan golongan Katolik.
- 3) Rancangan undang-undang yang digunakan untuk golongan selain yang disebutkan.⁵⁵

Setelah rapat tersebut selesai, pada bulan April 1954 panitia tersebut mengajukan hasil rapat pada bulan maret kepada Menteri Agama, namun pengajuan rancangan undang-undang perkawinan tersebut baru diajukan kepada kabinet setelah 3 tahun kemudian yaitu pada tahun 1957. Ternyata pada tahun 1958 belum ada respon pemerintah terkait pengajuan Undang-Undang Perkawinan tersebut.

Pada bulan Maret 1958, salah satu anggota DPR yakni Soemarni beserta teman-temannya berinisiatif untuk mengajukan Rancangan Undang-undang Perkawinan kepada DPR. Berawal dari inisiatif tersebut akhirnya topik ini menjadi pembahasan oleh DPR. Dalam usulannya Soemarni berharap agar RUU Perkawinan terdistribusi untuk semua bangsa Indonesia tanpa membedakan ras, budaya maupun agama. Namun disisi lain pihak pemerintah bertolak belakang dengan usulan tersebut. Pemerintah tetap berpegang teguh pada Rancangan Undang-undang Perkawinan berdasarkan agama masing-masing.⁵⁶

⁵⁵ Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013).103.

⁵⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Sejarah Pemkembangan Hukum Perceraian Di Indonesia Dan Belanda*.7.

Dampak dari perbedaan pendapat tersebut, Rancangan Undang-undang Perkawinan menjadi terbengkalai hingga tahun 1960. Akhirnya Perdana Menteri menegaskan agar Rancangan Undang-undang ini segera di selesaikan. Kemudian pada tahun 1963 Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) dan Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI) mengadakan seminar hukum nasional. Dalam seminarnya menghasilkan 3 poin utama diantaranya:

- 1) Kepastian hukum dari perceraian agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang.
- 2) Permintaan penegasan hukum dalam hal sanksi jika terjadi pelanggaran dalam perkawinan maupun perceraian.
- 3) Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) agar menambah tupoksi dalam peran berbagai kesulitan perkawinan serta kedudukan hukum.⁵⁷

Pada tahun 1966, Menteri Kehakiman kembali menugaskan LPHN untuk menyusun RUU Perkawinan yang berlandaskan Pancasila dan bersifat umum. Akhirnya pada tahun 1967 Menteri Agama menyampaikan Rancangan Undang-undang Perkawinan Umat Islam dan kemudian pada tahun 1968 disusul oleh Menteri Kehakiman dengan Ketentuan-Ketentuan Pokok Perkawinan. Dalam putusan DPR tidak dapat mengesahkan Rancangan Undang-undang pernikahan umat Islam karena terdapat satu fraksi yang menolak.⁵⁸

⁵⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan.8.

⁵⁸ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan.9.

Setelah mengalami perjalanan yang cukup panjang, akhirnya pada 31 Juli 1973 berdasarkan surat No. R.02/P.U./VIII/1973, Presiden memberikan informasi terkait usulan dari Menteri Kehakiman dan menarik usulan dari Menteri Agama kepada DPR. Serta pada saat itu juga Rancangan Undang-undang Perkawinan dari Menteri Kehakiman berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali. Pada tanggal 2 Januari 1974 Undang-Undang tersebut resmi dan termaktub dalam UUP174. Pelaksanaan tersebut belum efektif karena menunggu peraturan pelaksanaannya dari pemerintah, akhirnya PP 9/75 terbit undang-undang tersebut mulai berlaku.⁵⁹ Hal mendasar yang melatar belakangi lahirnya UUP1/74 adalah munculnya ide unifikasi dan adanya pembaharuan hukum. Maksud dari ide unifikasi tersebut adalah adanya upaya persatuan atas berlakunya ketentuan hukum yang bersifat nasional tanpa terkecuali. Maksud pembaharuan hukum merupakan upaya dasar pemerintah dalam menampung pendapat atau aspirasi dalam artian terkait tuntutan zaman. Pembaharuan hukum diharapkan adanya persamaan kedudukan antara suami istri baik dari segi hak maupun kewajiban.⁶⁰ Pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang pencatatan Nikah, talak dan Rujuk yang kemudian diperbarui dalam UUP1/74, PP9/75, Inpres 1/91 dan Putusan MK Nomor 46/PUU.VIII/2010.

⁵⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan.10.

⁶⁰ Wilbert D. Kolkman, dkk, *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia* (Denpasar: Pusaka Lasaran, 2012).129.

b) Definisi Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah proses mengesahkan perkawinan dalam sistem hukum suatu negara.⁶¹ Hal ini memiliki peranan penting dalam memberikan status hukum yang sah kepada pasangan yang melaksanakan perkawinan. Proses ini biasanya melibatkan pengajuan dokumen-dokumen tertentu ke instansi pemerintah yang berwenang, tergantung pada agama atau keyakinan pasangan yang bersangkutan. Secara yuridis pelaku pencatatan perkawinan di Indonesia terbagi menjadi 2 yakni bagi umat Islam dilaksanakan di Kantor Urusan Agama setempat dan bagi orang non-Islam dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam Bab II Pasal 2 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut:⁶²

Pasal 2 ayat (1).

Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat, sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan-Nikah, Talak, dan Rujuk.

Pasal 2 ayat (2).

Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

⁶¹ Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14, no. 03 (September 2017).⁴¹

⁶² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pencatatan perkawinan memiliki urgensi yang sangat penting dalam sistem hukum dan sosial, baik bagi pasangan suami-istri maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Pencatatan ini memastikan bahwa perkawinan diakui secara sah oleh negara dan memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi semua pihak yang terlibat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pencatatan perkawinan adalah kewajiban hukum untuk setiap perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan diakui secara sah oleh negara.⁶³

Pertama, pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum. Dengan adanya bukti tertulis yang sah berupa akta perkawinan, pasangan memiliki pengakuan legal atas status mereka sebagai suami istri di mata hukum. Ini sangat penting dalam urusan administratif seperti pengurusan hak waris, perwalian anak, hak atas harta bersama, hingga pengajuan dokumen identitas. Tanpa pencatatan resmi, status perkawinan tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat menimbulkan berbagai sengketa hukum, terutama jika terjadi perselisihan atau perceraian.⁶⁴

Kedua, pencatatan perkawinan juga melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Menurut Pasal 42 UU Perkawinan, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah diakui sebagai anak sah dan berhak atas perlindungan hukum, seperti hak waris, pengakuan identitas,

⁶³ Ratnasari, "Perkawinan Dan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Indonesia: Suatu Tinjauan Hukum," *Jurnal Hukum* 23, no. 3 (2021).350

⁶⁴ Hadi S., "Urgensi Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 2 (2018).158

serta hak untuk diasuh oleh kedua orang tua. Jika perkawinan tidak dicatatkan, anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses hak-hak tersebut, karena status perkawinan orang tua mereka tidak diakui oleh negara. Pencatatan ini memastikan anak mendapat jaminan hukum atas hak-hak perdata mereka.⁶⁵

E. Perkawinan Belum Tercatat

Perkawinan yang belum tercatat adalah kondisi di mana perkawinan pasangan belum diakui secara resmi oleh pemerintah melalui prosedur pencatatan yang sah. Di banyak negara, pencatatan perkawinan memerlukan pengajuan dokumen resmi kepada kantor catatan sipil atau instansi pemerintah terkait. Namun, banyak pasangan yang melewati proses ini karena berbagai alasan, seperti kurangnya kesadaran, kendala geografis, atau prioritas pada upacara adat dan religius.⁶⁶

Salah satu dampak signifikan dari perkawinan yang belum tercatat adalah ketidakjelasan status hukum dari hubungan tersebut. Tanpa bukti legal berupa akta nikah, pasangan tidak memiliki pengakuan resmi dari negara. Hal ini berarti mereka tidak dapat mengklaim hak-hak yang biasanya diberikan kepada pasangan suami-istri, seperti hak waris, gono gini, dan hak pengambilan keputusan dalam situasi medis darurat. Akibatnya, mereka

⁶⁵ Setiawan, "Akibat Hukum Dari Tidak Dapatnya Pencatatan Perkawinan.," *Jurnal Penelitian Hukum* 21, no. 1 (2020).38

⁶⁶ Abd Rasid, "Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Desa Saobi Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep)" (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/25853/32>

mungkin mengalami kesulitan dalam mengurus berbagai keperluan administratif dan hukum.⁶⁷

Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang belum tercatat juga terkena dampak negatif. Status hukum mereka sering kali menjadi tidak jelas, yang dapat mempengaruhi hak mereka atas kewarganegaraan, pendidikan, dan warisan. Di beberapa negara, anak-anak dari perkawinan yang ilegal mungkin diklasifikasikan sebagai anak di luar nikah, yang bisa membawa stigma sosial serta keterbatasan dalam hak-hak hukum mereka. Hal ini dapat mempengaruhi perkembangan psikologis dan sosial anak tersebut dalam jangka panjang.⁶⁸

Kurangnya kesadaran tentang pentingnya pencatatan perkawinan adalah salah satu penyebab utama masalah ini. Banyak pasangan, terutama di daerah terpencil atau komunitas tradisional, tidak menyadari bahwa pencatatan perkawinan memberikan perlindungan hukum yang penting. Mereka mungkin lebih memprioritaskan upacara adat atau religius yang dianggap lebih bermakna secara budaya dan spiritual. Pendidikan dan sosialisasi mengenai manfaat pencatatan perkawinan menjadi sangat penting dalam konteks ini.

Kendala geografis juga memainkan peran signifikan. Di daerah-daerah terpencil, akses ke kantor catatan sipil mungkin sangat terbatas, membuat pasangan kesulitan untuk mencatatkan pernikahan mereka secara resmi. Selain itu, prosedur pencatatan yang mungkin dianggap rumit dan memakan waktu juga menjadi hambatan. Pemerintah perlu menyediakan layanan yang lebih

⁶⁷ Anis Rohmatullah, "Prinsip Legalitas Dan Kekuatan Status Perkawinan Dibawah Tangan Pada Kartu Keluarga Dalam Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia."

⁶⁸ Setiawan, "Akibat Hukum Dari Tidak Dapatnya Pencatatan Perkawinan."39

mudah diakses dan prosedur yang lebih sederhana untuk membantu mengatasi masalah ini.⁶⁹

Organisasi non-pemerintah sering kali turut serta dalam upaya meningkatkan kesadaran dan memfasilitasi pencatatan perkawinan. Mereka dapat mengadakan program sosialisasi, menyediakan informasi yang diperlukan, dan bahkan membantu pasangan dalam proses pencatatan. Program pencatatan keliling, di mana petugas catatan sipil mengunjungi komunitas-komunitas terpencil, juga telah terbukti efektif dalam mengurangi jumlah perkawinan yang belum tercatat.

Dari perspektif hukum, perkawinan yang belum tercatat juga dapat menimbulkan komplikasi serius dalam kasus perceraian atau perselisihan. Tanpa bukti resmi tentang status perkawinan, proses hukum terkait pembagian harta atau hak asuh anak menjadi jauh lebih rumit. Pengadilan mungkin memerlukan bukti tambahan untuk menetapkan hubungan suami-istri, yang bisa memakan waktu dan biaya tambahan bagi pasangan tersebut.⁷⁰

F. Teori Stufenbau Hans Kelsen (Hierarki Peraturan Perundang-Undangan)

Teori *Stufenbau* (Teori Hukum Bertingkat) yang dikembangkan oleh Hans Kelsen merupakan salah satu teori hukum yang paling berpengaruh dalam studi hukum positif. Kelsen, seorang ahli hukum Austria, memperkenalkan teori ini dalam bukunya *Reine Rechtslehre* atau *Pure Theory*

⁶⁹ Syahrani, "Kebijakan Kementerian Agama Dalam Memberikan Layanan Nikah Bagi Daerah 3T Di Kabupaten Pulang Pisau," *Jurnal Cahaya Mandalika* 3, no. 3 (March 26, 2024).1586

⁷⁰ Pengadilan Agama Tangkasbitung, "Akibat Perkawinan Tidak Tercatat (Nikah Sirri/Nikah Urf)," August 5, 2024, <https://pa-rangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/627-akibat-perkawinan-tidak-tercatat-nikah-sirri-nikah-urf#:~:text=Salah%20satu%20akibat%20yang%20disebabkan,sebagai%20akibat%20dari%20perkawinan%20tersebut.>

of Law yang diterbitkan pertama kali pada 1934. Teori *Stufenbau* menekankan bahwa hukum merupakan sebuah sistem yang tersusun secara hierarkis dan berlapis-lapis, dimana setiap norma hukum mendapatkan validitasnya dari norma hukum yang lebih tinggi.⁷¹

Pada intinya, Teori *Stufenbau* menyatakan bahwa hukum memiliki struktur bertingkat, yang dimulai dari norma dasar (*Grundnorm*) hingga ke norma-norma yang lebih spesifik dan rinci. Setiap norma hukum dalam suatu sistem hukum tidak berdiri sendiri, melainkan selalu terkait dengan norma yang lebih tinggi di atasnya. Norma hukum yang lebih tinggi memberikan landasan legitimasi bagi norma di bawahnya. Dengan demikian, hukum membentuk suatu sistem yang koheren dan konsisten.⁷²

Salah satu aspek penting dari teori ini adalah konsep *Grundnorm* atau norma dasar. Menurut Kelsen, *Grundnorm* adalah norma paling fundamental yang memberikan dasar bagi keseluruhan sistem hukum. *Grundnorm* sendiri tidak memiliki sumber dari norma yang lebih tinggi karena ia berada di puncak hierarki, tetapi tetap diperlukan untuk menjamin legitimasi sistem hukum secara keseluruhan. Misalnya, dalam konteks negara, konstitusi dapat dianggap sebagai *Grundnorm* yang menjadi dasar bagi pembentukan dan pelaksanaan seluruh hukum di bawahnya.⁷³

Teori *Stufenbau* (Teori Hukum Bertingkat) yang dikemukakan oleh Hand Kelsen diadopsi di Indonesia dan dituangkan dalam Undang-Undang

⁷¹ “Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (Diterjemahkan Dari Buku Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*; New York: Russel and Russel, 1971)” (Bandung: Nusa Media, 2014).⁴⁸

⁷² Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2020).⁴³

⁷³ Maria Farida Indrati.⁴³

Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UUP3). Peraturan di Indonesia dibentuk berjenjang-jenjang dan saling berkaitan satu sama lain. Berikut merupakan susunan/hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diadopsi dari teori *Stufenbau* (Teori Hukum Bertingkat) Hans Kelsen yang tercantum dalam Pasal 7 UUP3:

Pasal 7

- (1) Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)⁷⁴

G. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Gustav Radbruch adalah seorang ahli hukum dan filsuf hukum asal Jerman yang terkenal dengan pemikiran mengenai hubungan antara hukum dan keadilan. Ia mengemukakan pandangan penting tentang tujuan hukum yang tidak hanya sebagai alat pengatur masyarakat, tetapi juga sebagai sarana pencapaian nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Dalam pandangannya, hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan moral dan sosial yang ingin diwujudkan. Berikut merupakan gagasan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch:⁷⁵

⁷⁴ Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 12.

⁷⁵ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy, in The Legal Philosophies Of Lask, Radbruch, and Dabin* (Cambridge: Harvard University Press, 1950).⁷³

1. Keadilan

Keadilan merupakan tujuan utama dari hukum menurut Gustav Radbruch. Hukum tidak sekadar aturan yang mengikat, tetapi harus mampu memberikan perlakuan yang adil kepada setiap individu dalam masyarakat. Keadilan memastikan bahwa hak-hak setiap orang dihormati dan dilindungi, tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau latar belakang mereka. Dengan kata lain, hukum harus bertindak sebagai penjaga kesetaraan dalam perlakuan terhadap semua orang. Radbruch menekankan bahwa keadilan bukan sekadar prosedur formal, tetapi mengandung nilai moral yang mendalam. Hukum yang adil harus memperhatikan konteks dan keadaan sebenarnya agar hasilnya benar-benar mencerminkan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Sebuah hukum yang kaku dan hanya berorientasi pada aturan formal tanpa mempertimbangkan keadilan substantif bisa dianggap gagal menjalankan fungsi hukumnya.

Hukum yang adil berperan dalam mencegah tindakan semena-mena dan penyalahgunaan kekuasaan. Ketika hukum ditegakkan secara adil, masyarakat merasa bahwa sistem hukum tidak memihak dan bisa diandalkan untuk melindungi hak-hak mereka. Ini penting agar kepercayaan publik terhadap hukum tetap terjaga, sehingga masyarakat mau mematuhi aturan yang berlaku.

Selain itu, keadilan hukum juga menuntut adanya akses yang sama bagi setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hukum. Tidak boleh ada diskriminasi dalam akses terhadap pengadilan, bantuan hukum, atau proses

peradilan. Semua warga negara harus diperlakukan sama di depan hukum tanpa kecuali, sehingga prinsip keadilan benar-benar tercapai.

Singkatnya, menurut Gustav Radbruch, keadilan sebagai tujuan hukum menuntut agar hukum tidak hanya dijalankan sebagai aturan kaku, melainkan sebagai instrumen yang menjunjung tinggi nilai moral dan kemanusiaan. Hukum yang adil adalah hukum yang mampu melindungi hak-hak individu, menjaga keseimbangan sosial, serta menciptakan rasa aman dan kepercayaan dalam masyarakat.

2. Kepastian

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum menurut Gustav Radbruch. Kepastian hukum berarti aturan-aturan hukum harus jelas, tegas, dan tidak berubah-ubah secara tiba-tiba. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat mengetahui dengan pasti apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang sehingga mereka bisa mengatur perilaku dan tindakan mereka dengan baik sesuai hukum yang berlaku.

Kepastian hukum sangat penting untuk menciptakan rasa aman dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Jika hukum tidak pasti atau sering berubah tanpa alasan yang jelas, maka akan menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketidakpastian ini bisa menyebabkan ketidakadilan karena orang tidak tahu aturan yang harus mereka patuhi.

Dalam praktiknya, kepastian hukum juga berarti hukum harus dapat ditegakkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Jika hukum diperlakukan secara berbeda-beda oleh pejabat yang

berwenang, maka kepastian hukum menjadi hilang dan masyarakat merasa hukum tidak adil dan tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, kepastian hukum menuntut adanya konsistensi dalam pelaksanaan hukum. Dengan demikian, kepastian hukum merupakan fondasi yang sangat penting agar hukum dapat berfungsi secara efektif. Tanpa kepastian hukum, tujuan hukum lainnya seperti keadilan dan kemanfaatan akan sulit dicapai. Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum yang adil sekalipun akan kehilangan nilai jika tidak disertai dengan kepastian yang jelas dan dapat diandalkan oleh masyarakat

3. Kemanfaatan

Hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengatur tingkah laku masyarakat, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi kepentingan umum. Hal ini berarti bahwa setiap aturan hukum yang dibuat dan diterapkan harus mampu menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi masyarakat secara luas, bukan hanya untuk kepentingan segelintir individu atau kelompok tertentu. Dengan demikian, hukum berperan sebagai alat untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Selain memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, hukum juga berfungsi untuk memelihara ketertiban sosial. Ketertiban ini penting agar masyarakat dapat hidup rukun dan harmonis tanpa gangguan yang merugikan pihak lain. Ketertiban sosial yang terjaga dengan baik memungkinkan aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya berjalan lancar sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

Tujuan kemanfaatan dalam hukum menekankan bahwa hukum harus bersifat praktis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Hukum yang tidak memberikan manfaat nyata akan kehilangan legitimasi dan cenderung tidak ditaati. Oleh karena itu, pembuat dan penegak hukum harus selalu mempertimbangkan dampak hukum terhadap kesejahteraan masyarakat ketika merumuskan dan menerapkannya.

Secara keseluruhan, tujuan kemanfaatan menggarisbawahi pentingnya hukum sebagai instrumen untuk mencapai kebaikan bersama dan menjaga stabilitas sosial. Ketika hukum berfungsi dengan baik dalam konteks ini, masyarakat akan merasa terlindungi, hidup lebih aman, dan memiliki peluang yang lebih baik untuk berkembang secara sosial